

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

EXECUTIVE SEUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH:

SYIFA AMEERA JASMINE
NPM: 2110012111171

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 661/Pdt/02/III-2025

Nama : Syifa Ameera Jasmine
NPM : 2110012111171
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan
Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Syifa Ameera Jasmine¹, Elyana Novira¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang City

E-mail: syifameerajasmine@gmail.com

ABSTRAK

This research discusses the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing consumer protection to Information Technology-Based Financing Services (LPBBTI), both licensed and unlicensed. Digital funding services offer easy access to financing, but are also high-risk due to misuse of personal data and unethical collection practices. OJK plays an important role in supervising and regulating this sector to protect consumers. The problem formulations in this study are: (1) How is the implementation of OJK's role in protecting consumers of licensed and unlicensed LPBBTI? (2) What are the challenges faced by OJK in overseeing consumer protection in the information technology-based crowd funding service sector? The objectives of this study are: (1) Analyze the implementation of OJK's role in providing consumer protection to LPBBTI; (2) Identify and evaluate the challenges faced by OJK in overseeing the information technology-based joint funding service sector. This research uses a normative legal method with data collection through document study and qualitative analysis. Data is collected through analysis of laws and regulations, legal literature, and various documents related to LPBBTI regulations. The results of the study are expected to provide an understanding of the effectiveness of OJK's role and supervisory challenges in this sector, as well as provide recommendations for regulatory and supervisory improvements.

Keywords: *Otoritas Jasa Keuangan, Consumer Protection, Information Technology-Based Financing Services (LPBBTI).*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Kehadiran layanan pendanaan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat karena menawarkan proses pinjaman lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional.

Di masyarakat, layanan ini disebut *Fintech Lending*. Dalam POJK, layanan pendanaan digital ini disebut dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman

(*borrower*) secara langsung melalui tanpa tatap muka (*seamless* atau *virtual*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan *outstanding* pembiayaan *fintech peer to peer* (P2P) *lending* hingga Desember 2023 mencapai Rp 59,64 triliun. Sementara itu, per Desember 2024, jumlah ini meningkat menjadi Rp 77,02 triliun, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar. Data tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 29,14% dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan ini sebagai alternatif pembiayaan

yang efisien.

LPBBTI adalah layanan pendanaan digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses pinjaman secara digital, baik dari penyelenggara yang berizin maupun yang tidak berizin. Kehadiran layanan pendanaan digital yang telah berizin dan diawasi oleh OJK memberikan jaminan hukum bagi pengguna jasa keuangan.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.¹

Regulasi utama yang mengatur LPBBTI adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun setelah penetapan POJK Nomor 40 Tahun 2024 pada 24 Desember 2024 dan diundangkan pada 27 Desember 2024, maka peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.² Perubahan regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pesatnya perkembangan *fintech industry* di Indonesia, dengan mencakup pembaruan regulasi yang lebih ketat mengenai transparansi, pengelolaan data pribadi, dan kewajiban penyelenggara layanan.

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai peran OJK dalam mengatur dan mengawasi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi (LPBBTI) agar tetap aman, transparan, dan melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi?
2. Apakah Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Keuangan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
2. Untuk Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Analisis data penelitian ini

¹ Otoritas Jasa Keuangan, (n.d.), *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, diakses pada 15 Februari 2025.

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024

tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," OJK, diakses 16 Februari 2025.

menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil penghimpunan dan analisis dokumen yang penulis lakukan, Penulis menganalisis data OJK terhadap Pendanaan Digital Berizin (legal):

Tahun	Berizin	Terdaftar	Jumlah
2020	37	112	149
2021	104	3	104
2022	102	102	102
2023	101	101	101
2024	97	97	97

Pada tahun 2020 hingga tahun 2024, terjadi penurunan jumlah penyelenggara pinjaman online legal yang terdaftar, yaitu sebanyak 149 pada tahun 2020, 104 pada tahun 2021, 102 pada tahun 2022, 101 pada tahun 2023, dan 97 pada tahun 2024.

Berikut data OJK terhadap Layanan Pendanaan Digital tidak Berizin (ilegal):

Tahun	Jumlah	Data
2020	126	September 2020
2021	86	Mei 2021
2022	71	Agustus 2022
2023	173	November 2023
2024	400	September 2024

Data pada table diatas merupakan jumlah pinjaman online yang telah diblokir oleh satgas PASTI, yang berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Sejak 2017 s.d. 31 Maret 2024, Satgas telah menghentikan 7.576 entitas pinjaman online ilegal/pinpri.

B. Tantangan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi

Perlindungan Konsumen di Sektor Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Beberapa kendala layanan pendanaan digital yang menjadi tantangan bagi OJK meliputi:

1. Munculnya layanan pendanaan digital tidak berizin, kemunculan layanan pendanaan digital di Indonesia disebabkan oleh respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat akan akses pinjaman dengan proses yang singkat, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan konvensional
2. Keterbatasan Regulasi, Regulasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari transparansi informasi hingga upaya yang dilakukan untuk mencegah hal yang dapat merugikan konsumen. Contohnya pada POJK Nomor 40 Tahun 2024 Pasal 10 Ayat (1) berbunyi, "Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan."
3. Minimnya Literasi Masyarakat, Literasi keuangan mengacu pada pemahaman masyarakat mengenai cara kerja layanan pendanaan digital, mulai dari proses pengajuan pinjaman, kewajiban pembayaran, serta risiko yang mungkin timbul.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan konsumen telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK mengatur dan mengawasi penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi melalui regulasi seperti Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011, POJK No. 40/POJK.05/2024, dan SEOJK No. 1/SEOJK.06/2024. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan data pribadi konsumen, transparansi informasi, dan praktik penagihan yang sesuai.

2. Efektivitas pengawasan dan upaya perlindungan konsumen oleh OJK memerlukan peningkatan kerja sama dengan lembaga lain, pemanfaatan teknologi, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai risiko layanan ilegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan koordinasi dengan Kominfo, Satgas Waspada Investasi (SWI), dan aparat penegak hukum agar proses pemblokiran layanan pendanaan ilegal dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dengan adanya kerja sama yang solid, pengawasan terhadap layanan ilegal bisa berjalan lebih maksimal.
2. OJK harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada Masyarakat mengenai resiko penggunaan layanan pendanaan ilegal. Edukasi ini bisa dilakukan melalui media social, seminar, atau kampanye publik agar masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara layanan berizin dan tidak berizin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

40/POJK.05/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

B. Sumber Lain

Otoritas Jasa Keuangan, (n.d.), *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, diakses pada 15 Februari 2025,

<https://ojk.go.id/id/faq.as>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," OJK, diakses 16 Februari 2025, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**
3. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak **Helmi Chandra, S.H., M.H.**
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.